



PETIKAN PUTUSAN

Nomor 07/JN/2024/MS.Mrd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Nama Lengkap : TERDAKWA
NIK : XXX
Tempat Lahir : Baroh Musa
Umur/ Tanggal Lahir : XXX / XXX
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Islam
Pendidikan : SD (Tidak Tamat)
Pekerjaan : Petani/Pekebun
Tempat Tinggal : Gampong Ara Bungkok, Kecamatan Mila, Kabupaten Pidie,
Provinsi Aceh

Mahkamah Syar'iyah Meureudu yang memeriksa dan mengadili perkara Jinayat dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (LAPAS Kelas II B Sigli) berdasarkan Surat Perintah/Penetapan oleh:

1. Penyidik, terhitung sejak tanggal 29 Juli 2024 s.d. 17 Agustus 2024;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum oleh Kejaksaan Negeri Pidie Jaya, terhitung sejak tanggal 18 Agustus 2024 s.d. 10 September 2024;
3. Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 11 September 2024 s.d. 25 September 2024;
4. Hakim Mahkamah Syar'iyah Meureudu, terhitung sejak tanggal 26 September 2024 s.d. 15 Oktober 2024;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Meureudu, terhitung sejak tanggal 16 Oktober 2024 s.d. 25 November 2024;

Hal. 1 dari 5 Petikan Putusan Nomor 07/JN/2024/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan telah menyatakan akan mengikuti proses persidangan tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum/Kuasa Hukum;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

- Telah membaca Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Meureudu, Nomor 07/JN/2024/MS.Mrd, tanggal 25 September 2024 tentang Penetapan Hakim Tunggal;
- Telah membaca Penetapan Hakim Tunggal, Nomor 07/JN/2024/MS.Mrd, tanggal 25 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah membaca Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Meureudu, Nomor 07/JN/2024/MS.Mrd, tanggal 16 Oktober 2024 tentang Penetapan Kembali Hakim Tunggal;
- Telah mendengar pembacaan dakwaan dari Penuntut Umum;
- Telah memperhatikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi, pengakuan dan keterangan Terdakwa di depan persidangan;
- Telah meneliti dan memeriksa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;
- Telah mempelajari Requisitor/pembacaan tuntutan dari Penuntut Umum;
- Telah mendengar Pledoi/Nota Pembelaan;
- Telah mendengar Replik atas Pembelaan/Pledoi;
- Telah mendengar Duplik;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan Mahkamah Syar'iyah Meureudu oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM-16/L.1.31/Eku.2/09/2024, tanggal 19 September 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa **TERDAKWA** pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira pukul 00.30 WIB, bertempat di Warung Kopi XXX Gampong Baroh Musa, Kec. Bandar Baru, Kab. Pidie Jaya, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syariah Meureudu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau membiayai jarimah maisir.**

Hal. 2 dari 5 Petikan Putusan Nomor 07/JN/2024/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 20 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat---

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **TERDAKWA** pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira pukul 00.30 WIB, bertempat di Warung Kopi XXX Gampong Baroh Musa, Kec. Bandar Baru, Kab. Pidie Jaya, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syariah Meureudu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja melakukan jarimah maisir dengan nilai taruhan dan / atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni.**

---Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat---

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan sengaja melakukan **Jarimah Maisir** berupa permainan **Judi jenis Mahjong Ways**, sehingga Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan Kedua;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta seluruh peraturan perundang-undangan serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **TERDAKWA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "**Dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir dengan nilai**

Hal. 3 dari 5 Petikan Putusan Nomor 07/JN/2024/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni"

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, dalam Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan Uqubat terhadap Terdakwa **TERDAKWA** berupa Uqubat Ta'zir Cambuk sebanyak **10 (sepuluh) kali cambuk** dikurangkan selama Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A11k, warna hitam, dengan nomor imei 1: XXX dan imei 2: XXX yang berisikan:
 - 1 (Satu) buah akun SLOT yang bernama CIPIT88 dengan Username : XXX dengan password : barohmusa dengan jumlah saldo sisa di akun sebanyak Rp.179.588. (seratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah);
 - 1 (satu) buah akun DANA atas nama TERDAKWA dengan nomor XXX dengan jumlah saldo sebanyak Rp.1.330 (Seribu Tiga Ratus Tiga Puluh Rupiah);
 - 1 (Satu) Buah SIM Card telkomsel, ukuran nano dengan nomor *handphone* : XXX;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 12 (Dua belas) lembar screenshot akun Slot yang bernama CIPIT88 dengan Username : XXX dengan password : barohmusa
- 6 (Lima) lembar screenshot akun Dana atas nama XXX dengan Nomor DANA XXX.
- 6 (Enam) Lembar screenshot history/riwayat akun dana XXX dengan nomor Dana : XXX.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Meureudu pada hari Kamis, tanggal 21 November 2024, Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1446 Hijriyah, oleh

Hal. 4 dari 5 Petikan Putusan Nomor 07/JN/2024/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mawaddah Idris, S.H.I., M.H., sebagai Hakim Tunggal. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Abdul Khalid, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **Ramario Haqri, S.H.**, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pidie Jaya dengan dihadiri oleh Terdakwa;

Hakim Tunggal,

Mawaddah Idris, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Abdul Khalid, S.H.I.

Hal. 5 dari 5 Petikan Putusan Nomor 07/JN/2024/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)